**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**
**Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023**
**E-ISSN:** 2986-6340
**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.8278177

# Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya

**Teuku Yudi Afrizal**[1]
[1]Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Provinsi Aceh. teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

**Abstrak**

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi semua ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan harus dicatatkan pada institusi negara yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum. Salah satu bentuk perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan. Namun dalam kenyataannya, praktek pernikahan sirri yang jelas-jelas melanggar aturan hukum positif terus mengalami peningkatan, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan dengan berbagai modus operandi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sirri sangat banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Implikasi hukum yang ditimbulkan antara lain adalah tidak memiliki akta nikah, sehingga secara yuridis formil isteri sirri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan hukum keperdataan apapun berkaitan dengan situasi dan kondisi rumah tangganya. Anak yang dilahirkan hanya diakui oleh Negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Selain itu isteri sirri dan anak tidak dapat menuntut pemenuhan hak- hak ekonomi dan harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan sirri tersebut.

**Kata Kunci:** Pernikahan Sirri, Undang-Undang tentang Perkawinan

***Abstract***

*The Indonesian marriage laws postulate that a marriage is considered legal if it fulfilled all requirements that stipulates by the religion or faith that ones subscribed to; and it should be registered by the authority. Pernikahan Sirri is a kind of marriage which is considered illegal by the laws. Despites of its illegal status, the reality Indicates that it has been practiced widely with a different modus- operandi. In analyzing this issue, this article applies a legal normative approach that is by exploring literutres. It found that the Pernikahan Sirri has caused more demage to the marriage. As it is not legally registered, the wife and children were deprived of their legal rights to complain any time marriage break. The state acknowledges that the child of this married as illegitimate child who only has legal right related to the mother and her family. Consequently, they were deprived of their economic rights and joint assets of the marriage.*

***Key Words**: Pernikahan Sirri, Indonesian Marriage Acts*

**Article Info**
Received date: 20 July 2023 Revised date: 27 July 2023 Accepted date: 09 August 2023

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan rumusan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat mulia dan sakral. Bagi pasangan yang melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, maka mereka akan mendapatkan 2 (dua) kenikmatan sekaligus, yaitu kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Di samping itu, Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karenanya dalam ajaran Islam hubungan perkawinan diatur sedemikian rupa melalui aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara suami isteri.

Aturan hukum tentang perkawinan dalam Islam dimulai dari proses peminangan *(khitbah)* sampai setelah prosesi akad nikah. Dalam Islam perkawinan diartikan pernikahan atau aqad yang sangat kuat *(mitsoogon ghalidhan)* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram, damai, penuh cinta dan kasih sayang *(sakinah, mawaddah, dan warahmah)*.[1] Di samping itu juga untuk menghindari atau paling tidak untuk meminimalisir potensi penzaliman diantara suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga.

Perkawinan dapat dipahami bukan hanya sebagaai sebuah perjanjian keperdataan semata, namun juga sarat dengan berbagai nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Di samping itu sebuah perkawinan juga sangat berkaitan dengan agama yang dianut oleh seseorang terutama mengenai keabsahan perkawinan. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Khusus mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI),[2] yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dengan demikian sudah jelas bagi orang-orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 KHI tersebut. Selain itu supaya terjaminnya ketertiban perkawinan yang akan dilangsungkan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatatkan pada institusi negara yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) bagi penganut agama Islam.

Pemberlakuan KHI di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 60.

[2] Kompilasi berasal dari kata *"compilaare"* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama dalam sebuah buku atau kitab, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah *"compilaare"* ini kemudian dikembangkan menjadi *"compilation"* dalam bahasa Inggris atau "compilatie dalam bahasa Belanda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Materi KHI memuat 3 (tiga) Buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170); Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214); dan Buku Ill Hukum Perwakafan (Pasal 215-229). Lihat, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 1998/1999. Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum, sebagian mengatakan berkekuatan mengikat dan sebagian yang lain mengatakan tidak mengikat (fakultatif), Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24-32. Lebih lanjut secara garis besar sistematika Isi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II: Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2-10); Bab III: Peminangan (Pasal 11-13); Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29); Bab V: Mahar (Pasal 30-38); Bab VI: Larangan Kawin (Pasal 39-44); Bab VII: Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52); Bab VIII: Kawin Hamil (Pasal 53-54); Bab IX: Beristeri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59); Bab X: Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69); Bab XI: Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76); Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Pasal 77- 84); Bab XII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97); Bab XIV: Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106); Bab XV: Perwalian (Pasal 107-112); Bab XVI: Putusnya Perkawinan (Pasal 113- 142); Bab XVII: Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162); Bab XVIII: Rujuk (Pasal 163-169); Bab XIX: Masa Berkabung. Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari Bab 1: Ketentuan Umum (Pasal 171); Bab II: Ahli Waris (Pasal 172-175); Bab III: Besarnya Bahagian (Pasal 176- 191); Bab IV: Aud dan Rad (Pasal 192-193); Bab V: Wasiat (Pasal 194-209); Bab VI: Hibah (Pasal 210-214); Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri dari Bab 1: Ketentuan Umum (Pasal 215); Bab II: Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216-222); Bab III: Tata cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223-224); Bab IV: Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-227); Bab V: Ketentuan Peralihan (Pasal 228) dan Ketentuan Penutup (Pasal 229).

Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pemberlakuan KHI sebenarnya merupakan sebuah pengembangan dari aturan perkawinan yang sebelumnya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hanya dikhususkan terbatas bagi kepentingan umat Islam saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berlaku selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun, namun dalam kenyataannya sampai dengan saat sekarang ini masih dijumpai praktek pernikahan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang tidak dicatatkan ke Institusi negara yang berwenang atau lebih dikenal dengan terminologi nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*. Fenomena pernikahan *sirri* di Indonesia menunjukkan *trend* peningkatan, baik kualitas dan kuantitasnya. Pelakunya tidak hanya berlatar belakang tokoh agama, pejabat negara/pejabat publik, kaum intelektual, artis/selebritis dan orang-orang yang melek hukum, namun masyarakat awampun banyak yang melakukan pernikahan *sirri,* baik pernikahan yang dilakukan untuk pertama kalinya atau pernikahan yang kedua dan seterusnya (poligami).

Terdapat banyak faktor atau alasan klasik yang melatar belakang pernikahan *sirri,* antara lain: a) keadaan ekonomi dan daya tarik atau rayuan; b) prosesnya yang sangat cepat bila dibandingkan dengan nikah resmi yang prosesnya sangat birokratis dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sulitnya memperoleh izin dari isteri (isteri- isteri) dan izin atasan bagi yang ingin berpoligami, calon isteri sudah hamil di luar nikah, untuk menghindari adanya tuntutan dari isteri *sirri* dan anak yang dilahirkan serta adanya alasan faktor politik, yaitu terdapat dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan hukum negara pada sisi lainnya. Sebagian umat muslim memisahkan secara tegas hukum agama dengan hukum negara. Bagi komunitas ini yang paling penting adalah tunduk dan taat pada hukum agama dengan mengabaikan bahkan cenderung menolak hukum negara dengan segala macam aturan pelaksanaannya dan alat kelengkapannya.

Menurut salah seorang pakar hukum Islam, alasan dilakukannya pernikahan *sirri* antara lain adalah.[3] Faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat, faktor *fiqh* yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya. Pengetahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan "perkawinan sah menurut agama", "perkawinan sah menurut hukum" dan sebagainya. Fiqih memang tidak mengenal mengatur batas umur untuk nikah. Anak umur berapa saja dapat dinikahkan. Karena anaknya masih kecil, biasanya nikahnya dilaksanakan secara *sirri.* Demikian juga halnya adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak mendapatkan jodoh.

Pakar hukum lainnya, Mohd. Idris Ramulyo sebagaimana mengutip pendapat Gouw Giok Siong menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat muslim Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (hukum agamanya). Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.[4]

[3] Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Mimbar Hukum, Edisi 60, Maret-April 2003, hlm. 36.
[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Oleh karena pernikahan yang dilakukan tersebut tidak didaftarkan pada institusi negara yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga muncul asumsi dari masyarakat bahwa seorang perempuan yang dinikahi secara *sirri* akan menjadi isteri simpanan atau perempuan peliharaan. Munculnya stigma negatif seperti ini tentu saja sangat merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas tentang Pernikahan Sirri dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa hukum berupa perkawinan (pernikahan) yang dilangsungkan oleh umat Islam di Indonesia tidak hanya harus sah menurut hukum syari'at Islam semata, namun juga harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah adanya pencatatan perkawinan.[5]

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian walaupun pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam 1 (satu) Pasal dan 1 (satu) ayat saja, tetapi memiliki pengaruh yang sangat penting dan dominan. Pencatatan perkawinan akan berdampak jelas terutama menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang keseluruhannya berhubungan dengan pencatatan. Maka tidak berlebihan apabila ada sebahagian pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang juga sangat menentukan tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan.[6] Pengaturan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dalam ketentu Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 5 menyebutkan,

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1 dan 2) menyebutkan,

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

[5] Lebih lanjut dasar hukum tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam peraturan perundang- undangan bidang perkawinan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2); 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9; 4) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 7; dan 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

[6] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 123.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1, 2, 3, dan 4) menyebutkan,

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
   a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
   b. Hilangnya Akta Nikah;
   c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
   d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
   e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Beberapa ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya suatu perkawinan. Persyaratan pencatatan perkawinan bersifat prosedural dan administratif. Sehubungan dengan hal ini maka Iskandar Ritonga sebagaimana mengutip pendapat A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) macam persyaratan.

Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi syarat materil dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil dapat dibatalkan.[7] Dengan demikian suatu perkawinan baru dianggap sempurna jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Penelitian, yang akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pengumuman.
4. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, agar perkawinan itu sah. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan Pegawai Pencatat Nikah, Begitu pula wali mempelai perempuan, para saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri. Dengan selesainya penandatanganan Akta Nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinan belum memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia karena perkawinan tersebut tidak memiliki dokumen hukum yang otentik sebagai bukti adanya peristiwa perkawinan.

[7] Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, hlm. 64.

**Implikasi Hukum Pernikahan Sirri terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Benda**

Pencatatan suatu perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan berbagai peristiwa hukum lainnya yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam suatu keterangan berupa suatu akta yang disediakan untuk keperluan tersebut.

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas dan terang benderang, baik terhadap kedua mempelai (pasangan suami-isteri) pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya karena dapat dibaca dalam suatu akta resmi dan juga dimuat dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini bukanlah untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan tetapi hanya untuk menentukan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar adanya. Jadi pencatatan perkawinan di sini hanya bersifat formil prosedural (administratif) saja.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban peristiwa perkawinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diciptakan oleh peraturan perundang- undangan untuk tetap memelihara dan menjaga keutuhan serta kesakralan perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan ini akan diterbitkan bukti surat berupa Akta Nikah yang mana masing-masing pihak suami dan isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah perkawinan dilangsungkan. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara pasangan suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan pencatatan perkawinan terdapat 2 (dua) macam pandangan para ahli yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya suatu perkawian. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan suatu perkawinan.[8]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan yang pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan kepada aturan agama saja, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maknanya adalah pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) secara yuridis tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Sebaliknya menurut pandangan kedua, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipandang sebagai suatu bentuk kesatuan holistik dan integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Maksudnya adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berdiri sendiri dan ayat (2) juga tidak berdiri sendiri. Dengan demikian suatu perkawinan akan menjadi sah menurut hukum agama dan negara apabila ketentuan kedua buah ayat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut dipenuhi dan dilaksanakan. Bila melaksanakan ayat (1) saja, maka perkawinan menjadi tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat oleh negara. Begitu pula sebaliknya, bila melaksanakan ayat (2) saja, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan itu bertentangan dengan hukum masing- masing agama seperti yang disebutkan dalam ayat (1), maka perkawinan juga tidak sah.

Argumentasi yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian sahnya perkawinan terutama demi sebuah kepastian hukum tentang bukti kuat adanya peristiwa perkawinan tersebut. Lebih jauh argumentasi pandangan ini dikaitkan dengan manfaat kemaslahatan yang akan didapatkan dengan adanya pencatatan perkawinan, dengan

[8] *Ibid*., hlm. 131.

mengacu kepada *maslahat mursalah* atau untuk menghindari atau paling tidak untuk meminimalisir akibat yang merugikan. Selain itu, samping itu ada juga pandangan ahli yang meletakkan pencatatan perkawinan sebagai pengganti kehadiran saksi sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah.[9]

Pencatatan perkawinan bagi warga negara seorang muslim yang menikah menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec). Bagi umat Islam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh negara, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan "disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pemakaian frase "harus dicatat" memiliki arti bahwa perkawinan itu wajib dicatat berdasarkan hukum. Negara dalam hal ini petugas memiliki kewajiban untuk mencatat dan calon mempelai atau walinya wajib mencatatkannya kepada pemerintah dengan cara memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkawinan yang tidak diberitahukan dan tidak dicatat di KUA Kecamatan adalah perkawinan yang tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara. Di samping itu, ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa disamping tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Fungsi lain dari pencatatan perkawinan adalah adanya manfaat preventif, antara lain adalah supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat sahnya perkawinan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun hukum negara. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang mana diantara keduanya dilarang melakukan perkawinan. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan melakukan perkawinan, misalnya seorang laki-laki yang mengaku sebagai perjaka atau bujangan tetapi kenyataan sebenarnya yang bersangkutan masih mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam hukum negara direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan penerbitan akta nikah dalam hukum Islam di*qiyas*kan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang mana dalam situasi dan kondisi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*[10]

Aqad nikah bukanlah merupakan perbuatan hukum muamalah biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat *(mitsaqan ghalidhaan)* sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt yang artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".* [11] Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Al-Qur'an menyatakan untuk aqad hutang piutang saja

[9] Suparman Usman, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status anak dan status Perkawinan*, Makalah disampaikan pada seminar Penelitian dan Pengkajian Aspek Hukum Itsbat Nikah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Ri pada tanggal 14-16 Mei 2017 di hotel Le Dian, Serang, Banten, hlm. 3. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Wasith Aulawi (salah seorang Pejabat pada Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama RI yang terlibat aktif dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), konsep awalnya adalah menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan. Tetapi karena tidak disetujui oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka pencatatan hanya menjadi syarat administrasi saja.

[10] Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, Ayat 282.

[11] Al-Qur'an, Surah An-Nisa, Ayat 21.

atau hubungan kerja yang lain saja harus dicatatkan, apalagi untuk sebuah aqad nikah yang bernilai sangat luhur, agung dan begitu sakral tentunya lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Pencatatatan perkawinan mengandung manfaat kemaslahatan yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas dan tegas dalam hukum negara dan perkawinan tidak tercatat maka akan digunakan oleh para pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain seperti isteri, anak-anak yang dilahirkan maupun harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang artinya: *"Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya"*.

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun sampai saat ini masih menghadapi kendala yang sangat besar, maka untuk itu perlu dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam masih ada yang memahami ketentuan perkawinan yang lebih menekankan kepada perspektif *Fiqh Munakahat* saja. Menurut perkawinan berdasarkan perspektif ini perkawinan telah sah apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan Fiqh sudah terpenuhi, tanpa adanya pencatatan dan penerbitan akta nikah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat dengan menempuh jalan praktek pernikahan *sirri* tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparatur negara yang diserahi tugas untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Selain itu, masih banyak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian anggota masyarakat dalam menyikapi peluang untuk mencari keuntungan dan kepuasan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesakralan sebuah perkawinan, misalnya dengan melangsungkan perkawinan poligami secara *sirri* atau liar tanpa adanya izin dari pihak isteri (isteri-isteri) atau izin atasan maupun dengan izin Pengadilan Agama. Kenyataan seperti ini tentunya menjadi suatu hambatan besar untuk suksesnya dalam implementasi Undang-Undang Perkawinan tersebut.[12]

Mengenai dengan sah atau tidaknya pernikahan *sirri* masih menjadi pertentangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa pernikahan sirri adalah sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah, sehingga dikhawatirkan menimbulkan perpecahan umat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa: Nikah *sirri* sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI) menyatakan bahwa "Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif. Pernikahannya sendiri tidak batal, tetapi berdausa karena ada yang menjadi korban dalam hal ini mengorbankan isteri atau anak".

Fatwa tersebut merupakan Ijtima' Ulama se Indonesia II yang dihadiri oleh 1.000 (seribu) orang ulama dari berbagai unsur, di Pondok Pesantren Modern, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 25-28 Mei 2006. Dimana dijelaskan bahwa "pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (Hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, "Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali

[12] Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 109.

menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.

Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, maka seluruh peserta Ijtima' Ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat *(saddan li adz-dzari'ah).* Adanya dua hasil Ijtima' Ulama tersebut menunjukkan adanya ketidaktegasan Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi masalah nikah di bawah tangan. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemikiran modern yang terus berjuang untuk memasukkan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga tidak terdapat kemudharatan dan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Terkait dengan pencatatan perkawinan ini, Abdus Salam Nawawi menyatakan bahwa" Soal pencatatan perkawinan sudah dianjurkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Namun implementasinya masih kurang dan ini sangat disayangkan. Padahal pencatatan perkawinan akan menjadi dokumen otentik atas peristiwa pernikahan dan berbagai akibat yang mungkin muncul seperti kelahiran anak dan sebagainya. Jika tidak ada bukti pengadilan akan kesulitan memproses tuntutan isteri jika ada masalah.[13] Muhammad Quraish Shihab misalnya sangat berharap agar "setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan kepada pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti".[14]

Dalam memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan sebagai syarat administratif, yang maknanya bahwa perkawinan tetap sah karena yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat ditentukan oleh hukum agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa adanya pencatatan maka suatu perkawinan tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya terhadap pihak yang lain, maka pihak yang merasakan dirugikan haknya tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang telah dilangsungkannya. Tentu saja keadaan yang demikian sangat bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Penempatan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya dalam mensosialisasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika ditelusuri landasan filosofis dan metodologisnya sangat jelas dan lugas. Secara teknis para ulama *Ushul Fiqh* menyebutkan dengan terminologi *maslahat al-murshalah* atau adanya ketertiban untuk kepentingan umum *(public interest).* Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan, seperti ketidakpastian status wanita dan anak-anak yang dilahirkan dapat dihindari.[15]

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 KHI, maka perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tidak mempunyai akibat hukum apapun. Maksudnya jika salah satu pihak, baik suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik itu terhadap nafkah

[13]Quraish Shihab, Muhammad, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, http://hukumonline.com. [5 Juli 2013).

[14] Sebagai contoh bahayanya nikah tidak dicatat adalah seseorang akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti yang autentik tentang identitas pribadi seseorang. Misalnya dalam keluarga, akta perkawinan mempunyai aspek hukum untuk digunakan sebagai bukti jika dalam keluarga terjadi peristiwa kematian. Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak yang akan menjadi ahli waris dari suami. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah isteri yang sah dari suami yang telah meninggal dunia. Demikian pula bagaimana caranya untuk membuktikan kedua anak adalah anak kandung yang sah (nasabnya kepada orang tuanya). Bila perkawinannya dicatat di instansi yang berwenang maka untuk pembuktian isteri dan anak-anak sebagai ahli waris yang sah tidak menemukan kesulitan. *Mudzakir Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum*, http://nikah.com. [5 Juli 2013]

[15] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 135.

bagi isteri atau anak-anak yang dilahirkan maupun harta kekayaan (harta bersama) yang diperoleh selama pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan. Bahkan jika salah satu pihak, baik suami atau isteri meninggal dunia maka ia tidak dapat waris mewarisi dari suami atau isterinya tersebut. Perkawinan di bawah tangan seperti ini membawa resiko hukum yang sangat tinggi dan sangat merugikan perempuan, terutama sekali terhadap anak- anak yang telah dilahirkan.

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan Al-Fitri berpendapat sebagai berikut:

Walaupun pencatatan perkawinan bukan termasuk ke dalam rukun syarat sahnya suatu aqad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa peristiwa pernikahan telah terjadi. Jika dilihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah sirri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status aqad nikahnya.[16]

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan memperhatikan sejumlah ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan *sirri* adalah perkawinan yang sah karena dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum agama Islam. Namun karena tidak dilakukan pencatatan secara hukum positif, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis administratif (yuridis formil) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bidang perkawinan. Secara eksplisit perkawinan tersebut adalah sah secara materil menurut hukum Islam adalah sah namun secara yuridis administratif (yuridis formil) tidak atau belum memenuhi syarat. Dengan kata lain tidak sahnya pernikahan *sirri* juga dikarenakan pernikahan jenis ini merupakan penyimpangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, khususnya mengenai keharusan pencatatan setiap perkawinan.[17]
Bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda.[18]

Sebagai implikasi hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari negara apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban

[16] Al-Fitri, *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah, Pengadilan Agama Tanjungpandan, 2002, hlm. 4-5. Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP itu nikah sirri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berbeda dengan hukum syari'at agama. Pendekatan hukum Islam melalui instrumen *qiyas* menunjukkan wajibnya pencatatan dalam setiap bentuk pernikahan. Nikah sirri yang tidak dicatatkan di samping menyalahi aturan hukum positif juga menyalahi aturan syarat. Materi UUP pada dasarnya memasukkan pokok-pokok syari'ah Islam telah mengakar kuat dalarn masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum UUP diberlakukan. Melihat akibat dari nikah *sirri* yang dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan nikah *sirri* semestinya pada masa mendatang negara mengambil langkah langkah untuk menertibkannya atau paling tidak meminimalisir praktek nikah *sirri*, dengan menerapkan sanksi bagi pelaku nikah *sirri* termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya. Problem mendasar pada fenomena nikah *sirri* adalah adanya pemahaman yang dikotomi antara sah menurut agama dan hukum negara. Pandangan seperti ini tidak saja dijumpai oleh para pelaku nikah *sirri* dan para ulama, tetapi juga berkembang di kalangan pejabat yang berwenang dalam menangani masalah nikah yaitu Pegawai Pencatat Nikah maupun Pengadilan. Pandangan tersebut biasanya terletak pada sah apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan pencatatan hanya aturan pemerintah sebagai kewajiban seorang warga negara. Pendapat lain mengatakan tidak ada pembedaan antara sah menurut agama dan sah menurut aturan pemerintah. Menurut pendapat ini administrasi pencatatan perkawinan dengan melihat kepada kompleksitas yang selalu dijumpai di zaman sekarang. Pernikahan tanpa pengawasan dan pencatatan oleh pihak berwenang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena pernikahan tersebut membawa dampak negatif dan tidak tercapainya sukses syari'ah *(maqashid asy-syari'ah)* yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Apabila terancam kemaslahatan untuk memelihara salah satu dari kelima hal tersebut karena akibat nikah *sirri* maka secara tidak langsung telah bertentangan dengan tujuan hukum sehingga nikah *sirri* dianggap tidak sah menurut hukum positif.

[17] Lebih lanjut dijelaskan juga akibat hukum terhadap isteri, dimana isteri bukanlah Isteri yang sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono gini dalam hal terjadi perpisahan. Sedangkan terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut dan selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan serta warisan dari ayahnya. Ananda Mutiara, *Perkawinan Siri di Mata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Isteri dan Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Siri,* Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 85.

[18] Lihat ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebagaimana mestinya. Adanya pencatatan perkawinan menjadi sangat penting demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan hukum dalam membina sebuah perkawinan. Hal ini menjadi penting demi kemaslahatan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan anak keturunannya di kemudian hari. Dengan demikian pihak suami atau isteri tidak dapat mengingkari dengan mudah perkawinan yang sudah dilangsungkan dan dapat meminimalisir penjatuhan talak yang dilakukan secara semena-mena oleh suami.

## KESIMPULAN

Pernikahan *sirri* yang dilakukan menurut ketentuan agama Islam adalah perkawinan yang sah. Namun karena tidak dilakukan pencatatan pada institusi negara yang berwenang secara yuridis administratif (yuridis formil) maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Implikasi hukumnya adalah negara tidak akan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan *sirri*.

Apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan tindakan hukum apapun, baik terhadap nafkah hidup, pendidikan anak *(hadhanah)* dan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan karena tidak mempunyai bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilangsungkan. Pencatatan perkawinan sangat penting kedudukannya untuk kepastian hukum dan keadilan hukum serta untuk menghindari implikasi hukum negatif yang timbul dari perkawinan tersebut, baik dalam hubungan diantara suami isteri, keabsahan anak-anak yang dilahirkan maupun harta bersama.

## SARAN

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, maka langsungkanlah perkawinan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan mencatatkannya pada institusi negara yang telah diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kehidupan perkawinan yang sejahtera, penuh cinta kasih dan dalam lindungan Allah Swt *(sakinah, mawaddah dan warahmah).*

## Referensi


Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2023). Legal Certainty in Customary Jurisdictions (Case Study In Muara Batu District, North Aceh). SASI, 29(1), 75-84.. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1247

Al-Fitri, 2002, *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah, Tanjungpandang: Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Al-Qur'an, 1999, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Idris Ramulyo, Mohd., 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Mudzakir, *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum*, http://nikah.com. [5 Juli 2013].

Mutiara, Ananda, 2008, *Perkawinan Siri di Mata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Isteri dan Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Siri*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Quraish Shihab, Muhammad, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, http://hukumonline.com. [5 Juli 2013].

Ritonga, Iskandar, 1999, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Madani, Jakarta.

Rofiq, Ahmad, 2005, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman Usman, 2012, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status anak dan status Perkawinan*, Makalah, Serang, Banten: Mahkamah Agung.

Suyuti Mustofa, Wildan, 2003, *Nikah Sirri (Antara Kenyatoon don Kepastian Hukum)*, Majalah Hukum Mimbar Hukum, Edisi 60 (Maret-April 2003), Jakarta: Ditbinbapera Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.